



**SOSIALISASI PASAL 379a, PASAL 383
DAN PASAL 386 KUHP TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI PADA
MASYARAKAT DI DESA HUTA
BARAT**

Rendra Alfonso Octavianus, S.H.,M.H¹

Saor Sitorus²

Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, Universitas Audi Indonesia,
Indonesia

*E-mail: -

ABSTRAK

Penipuan dalam kegiatan jual beli merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa

Hutabarat mengenai bentuk-bentuk penipuan jual beli yang diatur dalam Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis melalui kegiatan sosialisasi hukum secara langsung kepada warga desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memahami secara spesifik isi pasal-pasal tersebut, sehingga rentan menjadi korban maupun pelaku penipuan tanpa disadari. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kehati-hatian dalam transaksi jual beli dan mengetahui mekanisme hukum jika terjadi penipuan. Penelitian ini merekomendasikan adanya program berkelanjutan dalam penyuluhan



hukum pidana ekonomi guna mencegah tindak pidana penipuan di masa mendatang.

Kata kunci: penipuan, jual beli, KUHP, sosialisasi hukum, Desa Hutabarat.

Abstract

Fraud in buying and selling activities is a legal issue that frequently occurs in society, particularly in rural areas where the understanding of criminal law provisions is still limited. This study aims to provide legal awareness to the community of Hutabarat Village regarding the various forms of fraud in trade as regulated in Article 379a, Article 383, and Article 386 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The method used is a juridical-sociological approach through direct legal socialization activities to the villagers. The results of this activity indicate

that the majority of the community does not specifically understand the contents of these articles, making them vulnerable to becoming victims or perpetrators of fraud unknowingly. Through this socialization, the community has become more aware of the importance of caution in trade transactions and understands the legal mechanisms available in cases of fraud. This study recommends a continuous legal education program on economic criminal law to prevent fraudulent acts in the future.

Keywords: *fraud, trade, Criminal Code, legal socialization, Hutabarat Village.*

A. Latar Belakang

Penipuan dalam kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat,



baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bentuk penipuan ini dapat terjadi dalam berbagai modus, seperti penggelapan barang, pemberian keterangan palsu, atau penipuan dalam transaksi berbasis kepercayaan. Masyarakat Desa Hutabarat, sebagai bagian dari wilayah pedesaan, masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman terhadap hukum pidana, khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.

Pasal 379a KUHP mengatur tentang penipuan dalam jual beli yang dilakukan dengan cara curang atau melanggar janji, Pasal 383 KUHP menyangkut penipuan ringan yang merugikan orang lain dengan tipu muslihat, sedangkan Pasal 386 KUHP mengatur tentang pemalsuan kualitas atau kuantitas barang dagangan. Ketiga pasal

tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik jual beli yang merugikan.

Kurangnya pemahaman terhadap pasal-pasal ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap tindak pidana penipuan, baik sebagai korban maupun pelaku yang tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum secara langsung kepada masyarakat, agar mereka mampu mengenali, mencegah, dan menyikapi tindak penipuan secara tepat sesuai hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Hutabarat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli.



Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap ketertiban sosial dan perlindungan hukum di lingkungan masyarakat desa.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penipuan

Menurut R. Soesilo (1991), penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang atau memberikan hutang. Penipuan dalam konteks hukum pidana merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam praktik jual beli, penipuan sering dilakukan melalui

pengelabuan informasi mengenai barang, harga, atau proses transaksi.

2. Pasal-Pasal Terkait Penipuan Jual Beli dalam KUHP

- Pasal 379a KUHP mengatur tentang penipuan dalam kegiatan jual beli, khususnya bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menjual barang dengan maksud menipu pembeli.
- Pasal 383 KUHP menjelaskan mengenai penipuan ringan, yakni penipuan yang menyebabkan kerugian kecil tetapi tetap termasuk dalam kategori tindak pidana.
- Pasal 386 KUHP mengatur tentang perbuatan curang dalam perdagangan, seperti memalsukan kualitas atau berat barang dagangan. Ketiga pasal ini menjadi dasar hukum



dalam mengadili perkara penipuan dalam jual beli.

3. Pentingnya Sosialisasi Hukum di Masyarakat

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum bukan hanya sebagai perangkat normatif tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum agar tidak hanya patuh, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam menciptakan keadilan. Sosialisasi hukum menjadi media penting untuk memperkenalkan norma hukum secara praktis kepada masyarakat awam, terutama di desa-desa yang akses terhadap informasi hukum masih terbatas.

4. Penipuan dalam Perspektif Sosiologis

Penipuan tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga sosial. Dalam masyarakat desa

yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan, tindakan penipuan bisa merusak hubungan sosial dan menurunkan rasa saling percaya. Oleh karena itu, pemahaman hukum harus dibarengi dengan pendekatan sosial agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 KUHP serta dampak dari sosialisasi yang diberikan. Data dianalisis secara kualitatif dengan melakukan reduksi



data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peneliti menginterpretasikan hasil pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pasal-pasal KUHP yang disosialisasikan dan bagaimana perubahan perilaku atau sikap yang muncul pasca-sosialisasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Hutabarat, yang dipilih secara purposive karena dianggap merepresentasikan wilayah pedesaan dengan tingkat pemahaman hukum yang masih terbatas. Data dikumpulkan melalui

- Wawancara: dilakukan kepada masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan aparat desa.

- Observasi: mencatat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
- Dokumentasi: merekam proses kegiatan sosialisasi sebagai bahan pendukung analisis.

D. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Desa Hutabarat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 KUHP. Hal ini diketahui melalui sesi tanya jawab dan diskusi terbuka yang dilakukan



setelah penyampaian materi. Beberapa warga mengaku baru mengetahui bahwa perbuatan seperti mencurangi takaran, menjual barang yang tidak sesuai kualitas, atau memberikan keterangan palsu dalam jual beli termasuk tindak pidana penipuan.

- **Tingkat Pemahaman Sebelum Sosialisasi**

Sebelum kegiatan sosialisasi, masyarakat umumnya hanya memahami penipuan secara umum tanpa mengetahui adanya klasifikasi atau sanksi hukum yang diatur secara spesifik dalam KUHP. Banyak warga beranggapan bahwa penyelesaian kasus penipuan cukup dilakukan secara kekeluargaan, tanpa melibatkan proses hukum.

- **Respon Masyarakat terhadap Sosialisasi**

Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan sosialisasi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keaktifan dalam diskusi kelompok. Warga mulai menyadari pentingnya mengetahui aturan hukum untuk melindungi diri mereka dalam kegiatan jual beli, terutama di era sekarang di mana transaksi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial.

- **Perubahan Pemahaman dan Sikap Masyarakat**

Pasca-sosialisasi, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketiga pasal yang



disosialisasikan. Warga mulai dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang tergolong sebagai penipuan dalam jual beli dan menyatakan akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ke depan. Beberapa peserta bahkan meminta agar kegiatan semacam ini dilakukan secara rutin agar semakin banyak warga desa yang memperoleh pemahaman hukum.

• **Temuan Tambahan**

Selain rendahnya pemahaman hukum, ditemukan pula bahwa sebagian masyarakat enggan melapor jika menjadi korban penipuan karena takut dianggap memalukan atau memperkeruh suasana. Hal ini menunjukkan bahwa selain edukasi hukum, diperlukan pula pendekatan

sosial budaya untuk membangun keberanian masyarakat dalam menuntut keadilan melalui jalur hukum.

E. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa:

- Tingkat pemahaman masyarakat Desa Hutabarat terhadap Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 KUHP sebelum sosialisasi masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban atau pelaku penipuan jual beli tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.
- Sosialisasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait bentuk-bentuk penipuan dalam transaksi jual beli, serta memberikan pemahaman mengenai sanksi pidana yang berlaku.



- Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dan memberikan keberanian untuk menempuh jalur hukum apabila menjadi korban penipuan.

2. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Diperlukan program sosialisasi hukum yang berkelanjutan dan menyeluruh di tingkat desa, khususnya dalam bidang hukum pidana ekonomi, agar pemahaman masyarakat semakin merata.
- Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja sama untuk mengedukasi warga serta mendorong budaya melapor apabila terjadi tindak pidana.
- Perguruan tinggi atau instansi hukum disarankan untuk rutin melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang mudah dipahami dan aplikatif bagi masyarakat pedesaan. Soerjono, Soekanto

REFERENSI

- Andi Hamzah. (2015). Delik-Delik Khusus.
Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana.
Bandung: Alumni.
- R. Soesilo. (2011). Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) serta
Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal demi Pasal. Jakarta: Politeia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia.
Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2012). Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kejahatan.
Bandung: Refika Aditama.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1998).
Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.
Bandung: Alumni.



- Barda Nawawi Arief. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro. (2001). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS). (Terakhir diperbarui tahun 2023).